



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1762, 2014

KEMEN KKP. Moratorium. Perizinan. Perikanan
Tangkap.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA (*MORATORIUM*)

PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);